

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Kota Metro dalam mengelola barang sitaan negara dan rampasan Negara adalah melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan Negara seperti halnya mengurus surat-surat dan meneliti barang sitaan yang masuk pada Rupbasan Kelas II Kota Metro, melakukan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan Negara seperti halnya menjaga keutuhan barang bukti guna kepentingan proses peradilan pidana dan memperhatikan Basan dan Baran yang memerlukan pemeliharaan khusus, Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan seperti halnya memelihara, mengawasi, dan menjaga barang-barang inventaris Rupbasan dengan diadakannya sistim penjagaan 1x24 jam oleh petugas Rupbasan Kelas II Kota Metro.

2. Tahapan Pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Kota Metro terdiri dari Penerimaan, Penelitian dan Penilaian, Pendaftaran, Penyimpanan, Pemeliharaan, Pengeluaran dan Penghapusan, Penyelamatan dan Pengamanan, pelaporan dan Pengeluaran

Akhir. Jika terjadi peristiwa yang luar biasa, segera dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi-instansi yang berkepentingan melalui telepon atau dengan cara lain dan kemudian segera disusuli dengan laporan lengkap secara tertulis

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dalam pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara oleh aparat penegak hukum hendaknya semakin ditingkatkan dan tidak dilakukan secara parsial, baik oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan, tetapi dilaksanakan secara terpadu di dalam Rupbasan.
2. Pengawasan terhadap pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara hendaknya ditingkatkan dalam rangka mengantisipasi munculnya resiko terhadap keamanan barang sitaan dan barang rampasan yang disimpan di dalam Rupbasan.